

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUM PERUMNAS PROYEK SUKARAMAI

Rebecca Oktavia Tambunan¹, Susilawati², Sondang Beatrix Siahaan³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Medan

Article Info

Article history:

Received June 2nd, 2023

Revised June 20th, 2023

Accepted July 1st, 2023

Keywords:

Pajak Pertambahan Nilai
Tax Calculation
Tax Reporting

ABSTRACT

This research aims to find out how the calculation and reporting of Pajak Pertambahan Nilai at Perum Perumnas Proyek Sukaramai and to find out whether the calculation and reporting of Pajak Pertambahan Nilai is in accordance with the Act Number 42 of 2009 concerning Pajak Pertambahan Nilai. The techniques of data collection is by doing technical documentation and processed using descriptive analysis method. The research period is August to December 2021. The results show that the calculation and reporting of Pajak Pertambahan Nilai at Perum Perumnas Proyek Sukaramai is in accordance with the Act Number 42 of 2009, although there was an error in the calculation in August 2021.

© 2023,

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author:

Susilawati

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

Kampus USU Jalan Almamater No. 1 Padang Bulan

Sumatera Utara

E-mail: susilawati@polmed.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan dalam negeri yang bersumber dari masyarakat kepada negara diatur berdasarkan undang-undang yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), (Kompas, Apa itu PPN:2021). Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung karena pengenaannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak penjualan. Perubahan tersebut terjadi sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai dan menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negeri, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Perum Perumnas Proyek Sukaramai adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang perumahan dan permukiman rakyat. Perum Perumnas merupakan singkatan dari Perusahaan Umum Pembangunan Nasional yang memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun lingkungan dan hunian yang sehat serta layak untuk masyarakat yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada. Sasaran utama dari perusahaan ini ialah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Perum Perumnas Proyek Sukaramai menghasilkan produk berupa apartemen serta memerlukan alat-alat pendukung lainnya yang mendukung kegiatan perusahaan tersebut seperti pemakaian jasa layanan internet, jasa service elevator dan lain lain atas penerimaan dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tersebut dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak

Masukan sedangkan pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi Penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran (Mardiasmo, 2019).

Penelitian tentang PPN telah banyak dilakukan, antara lain oleh Pristiwanti (2020) dengan judul penelitian Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Prima Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pengisian SPT-nya ada kesalahan dalam perhitungan PPN yang tidak sesuai dengan kode faktur yang sama.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Pristiwanti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Prima Indonesia Logistik”, menunjukkan bahwa perhitungan PPN yang dilaksanakan oleh PT Prima Indonesia Logistik sudah sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 2009 hanya saja pada pengisian SPT terjadi kesalahan yang disebabkan karena kesalahan penjumlahan DPP dan PPN yang tidak sesuai dengan kode faktur yang sama.

Menurut Fitriani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo”, menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mematuhi kewajiban penyetoran PPN selama tahun 2019 dikarenakan perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya begitu juga dengan pelaporan sehingga dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% untuk penyetoran dan Rp 500.000,- untuk pelaporan.

Menurut Mira, Rusydi, dan Alfian (2018) dalam penelitian berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar”, menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Industri Kapal Indonesia sudah baik dikarenakan karyawan yang bekerja dibagian perpajakan sudah berkompeten dan perhitungan dan pelaporannya sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009.

Perbedaan laporan akhir ini dengan penelitian terdahulu ialah laporan akhir ini tidak membahas tentang penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, dan objek penelitian ini adalah Perum Perumnas Proyek Sukaramai berbeda dengan objek penelitian terdahulu.

Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Kadek, 2019). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2019), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Kompas, 2021).

Pajak Masukan

Menurut UU No. 42 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 24 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean impor Barang Kena Pajak (Djuanda & Lubis, 2011).

Pajak Keluaran

Menurut UU No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat 25 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap pajak (Djuanda & Lubis, 2011).

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (3), (4) terkait pajak kurang atau lebih bayar adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya merupakan

Pajak Pertambahan yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka disebut Pajak Kurang Bayar.

- 2) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka disebut Pajak Lebih Bayar.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Pasal 9 ayat (2) UU PPN yaitu:

- a) Perolehan BKP/ JKP sebelum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b) Perolehan BKP/ JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van kecuali merupakan barang yang disewakan.
- d) Perolehan BKP/ JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana.
- e) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan ke Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak.
- f) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum dikukuhkan PKP.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatur dalam UU. No. 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) yaitu sebagai berikut:

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). Tarif untuk menghitung besarnya PPN yang terutang adalah sebagai berikut : (Djuanda & Lubis, 2011)

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat (1) terkait Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. (Djuanda & Lubis, 2011)

Berikut contoh perhitungannya :

- a) Pajak Masukan

Pada tanggal 16 September tahun 2021 Perum Perumnas Proyek Sukaramai melakukan transaksi pembelian pada PT Indonesia Comnets Plus yang menyediakan jaringan, jasa dan konten telekomunikasi dengan NPWP 010611903051000, kode faktur 030.007-21.40332139. Atas transaksi tersebut Perum Perumnas Proyek Sukaramai dikenakan penggantian sebesar Rp 20.400.006,- (termasuk PPN). Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp } 20.400.006,- \\ &= \text{Rp } 18.545.460,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= 10\% \times \text{Rp } 18.545.460,- \\ &= \text{Rp } 1.854.546,- \end{aligned}$$

- b) Pajak Keluaran

Pajak Keluaran dikenakan pada saat Perum Perumnas Proyek Sukaramai melakukan penjualan properti kepada konsumen atau pada saat konsumen membayar cicilan apartemen.

Pada tanggal 30 September 2021 Perum Perumnas Proyek Sukaramai melakukan penjualan apartemen kepada Antony W yang tidak memiliki NPWP dengan kode faktur 010.006-21.13363851. Atas transaksi tersebut, maka Perum Perumnas Proyek Sukaramai memungut Pajak Keluaran sebesar 10% dari harga jual. Transaksi penjualan atas cicilan apartemen yang dilakukan oleh Perum Perumnas Proyek

Sukaramai yaitu seharga Rp 12.931.035,-. (termasuk PPN). Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp } 12.931.035,- \\ &= \text{Rp } 11.755.486,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= 10\% \times \text{Rp } 11.755.486,- \\ &= \text{Rp } 1.175.549,- \end{aligned}$$

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Adapun tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menurut peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan nomor PER-44/PJ/2010 pasal 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Manual yaitu :
 - a) Disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan atas penyampaian SPT Masa PPN 1111 tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan; atau
 - b) Disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap atau
- 2) Elektronik (*e-Filing*), yaitu melalui sistem *online* yang *real time* melaluisatu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan perubahannya.
- 3) Pelaporan dan penyampaian SPT Masa PPN 1111 secara manual dapat dilakukan untuk SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dalam bentuk media elektronik. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk media elektronik, Induk SPT Masa PPN 1111 harus tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*), ditandatangani dan disampaikan secara manual. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan secara *e-Filing*, Induk SPT Masa PPN 1111 tidak perlu disampaikan secara manual dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (2) terkait pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

(Djuanda & Lubis, 2011)

Berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 pasal 7 ayat (3),(4) terkait pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- 2) Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukansetiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

3. METODE PENELITIAN (10 PT)

Penelitian ini dilaksanakan pada Perumnas Proyek Sukaramai Medan yang beralamat di Jalan Nikel, Sukaramai II, Kec. Medan Area, Kota Medan dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan, yakni dari bulan Desember 2022 sampai April 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Pengertian data kualitatif menurut Elvera dan Astarina (2021:8) merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, atau foto.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengertian data sekunder menurut Elveran & Yesita (2021:66) adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari sumber aslinya. Peneliti mengumpulkan data secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Dr. Sudaryono (2021:229) dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari empat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

Dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan dalam pengolahan data adalah Metode Analisis Deskriptif. "Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas". (Sugiyono, 2017:147).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Adapun data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut: SPT Masa PPN (formulir 1111), Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (formulir 1111 AB), Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (formulir 1111 A2), Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri (formulir 1111 B2) dan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik).

Adapun data yang diperoleh dari perusahaan untuk pengolahan perhitungan adalah meliputi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak (formulir 1111 A2), SPT Masa PPN 1111 dan rekapitulasi penyerahan dan perolehan (formulir 1111 AB).

Berikut adalah hasil penyerahan PPN masa Agustus sampai dengan Desember 2021 sesuai dengan hasil perhitungan perusahaan yang dicatat dalam SPT Masa PPN:

Tabel 1. Penyerahan PPN sesuai Perhitungan Perusahaan

Masa Pajak 2021	Penyerahan		
	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
Agustus	167.884.840,00	24.431.934,00	192.316.774,00
September	200.714.648,00	20.071.471,00	220.786.119,00
Oktober	114.506.920,00	11.450.697,00	125.957.617,00
November	161.145.160,00	16.145.160,00	177.290.320,00
Desember	169.953.462,00	16.953.462,00	186.906.924,00
TOTAL	814.205.030,00	89.052.724,00	903.257.754,00

Sumber: Formulir 1111 AB, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Perum Perumnas Proyek Sukaramai yaitu dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai keluaran yang dilakukan Perum Perumnas Proyek Sukaramai memperlihatkan bahwa jumlah total pendapatan selama bulan Agustus-Desember yaitu sebesar Rp 903.257.754,- yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, sehingga total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 814.205.030,- dan menghasilkan total pajak keluaran sebesar Rp 89.052.724,- dengan demikian penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Perum Perumnas Proyek Sukaramai sudah dilakukan dengan benar sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Hanya saja pada saat perhitungan masa pajak Agustus terjadi kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dimana total DPP pajak keluarannya yaitu sebesar Rp 167.884.840,- dan total PPN sebesar Rp 24.431.934,- seharusnya total PPN yang sebenarnya ialah $10\% \times \text{Rp } 167.884.840,- = \text{Rp } 16.788.484,-$. Hal ini disebabkan adanya kesalahan perhitungan PPN atas nama Gema Halelu Isa sehingga berakibat pada total PPN yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Berikut penjelasan formulir 1111 A2 Masa Agustus:

Tabel 2. Formulir 1111 A2 Masa Pajak Agustus menurut Perusahaan

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	ANTONY W	Rp 11.755.486,00	Rp 1.175.548,60
2	ANTONY W	Rp 11.755.486,00	Rp 1.175.548,60
3	PARIAMAN	Rp 59.090.910,00	Rp 5.909.091,00
4	PARIAMAN	Rp 11.490.000,00	Rp 1.149.000,00
5	ANTONY W	Rp 9.881.423,00	Rp 988.142,30
6	GEMA HALELU ISA	Rp 8.492.728,00	Rp 8.492.723,00
7	ANTONY W	Rp 9.881.423,00	Rp 988.142,30
8	ANTONY W	Rp 9.881.423,00	Rp 988.142,30
9	WILLYS	Rp 8.240.483,00	Rp 824.048,30
10	ZAINAB	Rp 15.659.992,00	Rp 1.565.999,20
11	ANTONY W	Rp 11.755.486,00	Rp 1.175.548,60
	JUMLAH	Rp 167.884.840,00	Rp 24.431.934,20

Sumber: Formulir 1111 A2

Berdasarkan tabel di atas perhitungan penyerahan PPN sudah sesuai dengan UU PPN dengan menghitung PPN sebesar jumlah DPP dikali 10% tetapi pada saat menghitung nama Pembeli BKP/Penerima BKP atas nama Gema Halelu Isa terjadi kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya.

Berikut adalah hasil dari pengolahan data penyerahan PPN sesuai perhitungan UU PPN:

Tabel 3. Perhitungan Formulir 1111 A2 Masa Agustus sesuai UU PPN

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	ANTONY W	Rp 11.755.486,00	Rp 1.175.548,60
2	ANTONY W	Rp 11.755.486,00	Rp 1.175.548,60
3	PARIAMAN	Rp 59.090.910,00	Rp 5.909.091,00
4	PARIAMAN	Rp 11.490.000,00	Rp 1.149.000,00
5	ANTONY W	Rp 9.881.423,00	Rp 988.142,30
6	GEMA HALELU ISA	Rp 8.492.728,00	Rp 849.272,80
7	ANTONY W	Rp 9.881.423,00	Rp 988.142,30
8	ANTONY W	Rp 9.881.423,00	Rp 988.142,30
9	WILLYS	Rp 8.240.483,00	Rp 824.048,30
10	ZAINAB	Rp 15.659.992,00	Rp 1.565.999,20
11	ANTONY W	Rp 11.755.486,00	Rp 1.175.548,60
	JUMLAH	Rp 167.884.840,00	Rp 16.788.484,00

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka perhitungan penyerahan PPN masa pajak Agustus sampai Desember 2021 yang sesuai dengan UU PPN adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penyerahan PPN sesuai dengan UU PPN

Masa Pajak 2021	Penyerahan		
	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
Agustus	167.884.840,00	16.788.484,00	184.673.324,00
September	200.714.648,00	20.071.471,00	220.786.119,00
Oktober	114.506.920,00	11.450.697,00	125.957.617,00
November	161.145.160,00	16.145.160,00	177.290.320,00
Desember	169.953.462,00	16.953.462,00	186.906.924,00
TOTAL	814.205.030,00	81.409.274,00	895.614.304,00

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data maka ditemukan selisih perhitungan PPN antara perhitungan perusahaan data SPT Agustustahun 2021 pada tabel 4.1 dengan perhitungan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pada tabel 4.4.

Berikut adalah tabel penjelasan selisih perhitungan penyerahan perusahaan dengan UU PPN:

Tabel 5. Selisih Perhitungan Penyerahan Perusahaan dengan UU PPN

Masa Pajak 2021	Selisih Perhitungan antara Perusahaan dengan UU PPN		
	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
Agustus	-	7.643.450,00	7.643.450,00
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
TOTAL		7.643.450,00	7.643.450,00

Sumber : Data Olahan, 2022

Selisih perhitungannya didapat dari PPN Keluaran masa pajak Agustus 2021 menurut perusahaan dikurang dengan PPN Keluaran masa pajak Agustus menurut UU PPN, berikut perhitungannya :

Rp 24.431.934,-
Rp 16.788.484,-

Rp 7.643.450,-

Tabel 5 menunjukkan bahwa penyerahan perhitungan PPN yang dicatat perusahaan lebih tinggi dari pada penyerahan perhitungan PPN yang disesuaikan dengan UU PPN, hal ini disebabkan karena kesalahan perhitungan PPN pada salah satu Nama Pembeli BKP/Penerima JKP atas nama Gema Halelu Isa. Semua penjelasan perhitungan PPN diatas merupakan data yang diperoleh dari SPT Masa PPN (Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B2) bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2021.

Perum Perumnas Proyek Sukaramai juga melakukan transaksi pembelian. Berdasarkan pada besarnya total pembelian Perum Perumnas Proyek Sukaramai kepada pihak terkait.

Berikut adalah tabel penerimaan PPN sesuai perhitungan perusahaan uanh dicatat dalam SPT adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Penerimaan PPN sesuai Perusahaan

Masa Pajak 2021	Penerimaan		
	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
Agustus	136.000.453,00	13.600.047,00	149.600.500,00
September	126.156.369,00	12.615.637,00	138.772.006,00
Oktober	175.240.308,00	17.524.031,00	192.764.339,00
November	132.751.817,00	13.275.183,00	146.027.000,00
Desember	125.031.363,00	12.503.137,00	137.534.500,00
TOTAL	695.180.310,00	69.518.035,00	764.698.345,00

Sumber : Formulir 1111 AB

Tabel 7. Penerimaan PPN sesuai Perhitungan PPN

Masa Pajak 2021	Penerimaan		
	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
Agustus	136.000.453,00	13.600.047,00	149.600.500,00
September	126.156.369,00	12.615.637,00	138.772.006,00
Oktober	175.240.308,00	17.524.031,00	192.764.339,00
November	132.751.817,00	13.275.183,00	146.027.000,00
Desember	125.031.363,00	12.503.137,00	137.534.500,00
TOTAL	695.180.310,00	69.518.035,00	764.698.345,00

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7 menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Perum Perumnas yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai masukan yang dilakukan oleh Perum Perumnas Proyek Sukaramai memperlihatkan bahwa dari besarnya total pembelian yang dilakukan Perum Perumnas Proyek Sukaramai selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp764.698.345,- yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 695.180.310,- serta menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp 69.518.035,- sehingga perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai masukan yang telah dilakukan Perum Perumnas Proyek Sukaramai sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Atas penjelasan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi pencatatan PPN lebih/kurang bayar bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 berdasarkan perhitungan perusahaan. Berikut adalah tabel 8:

Tabel 8. Rekapitulasi Pencatatan PPN Lebih/Kurang Bayar Bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2021 Berdasarkan Perhitungan Perusahaan

Keterangan	Agustus (Rupiah)	September (Rupiah)	Oktober (Rupiah)	November (Rupiah)	Desember (Rupiah)
Pajak Keluaran	24.431.934,00	20.071.471,00	11.450.697,00	16.145.160,00	16.953.462,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :					
Pajak Masukan	13.600.047,00	12.615.637,00	17.524.031,00	13.275.183,00	12.503.137,00
Kompensasi Masa Sebelumnya	3.485.672.873,00	3.474.840.986,00	3.470.334.850,00	3.476.408.184,00	3.473.538.207,00
PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar	(3.474.840.986,00)	(3.467.385.152,00)	(3.476.408.184,00)	(3.473.538.207,00)	(3.469.087.882,00)

Sumber: SPT Masa PPN, 2021

Berikut adalah tabel 4.9 rekapitulasi pencatatan PPN lebih/kurang bayar bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2021 berdasarkan perhitungan sesuai Undang-Undang PPN :

Tabel 9. Rekapitulasi Pencatatan PPN Lebih/Kurang Bayar Bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2021 Berdasarkan Perhitungan Sesuai Undang-Undang PPN

Keterangan	Agustus (Rupiah)	September (Rupiah)	Oktober (Rupiah)	November (Rupiah)	Desember (Rupiah)
Pajak Keluaran	16.788.484,00	20.071.471,00	11.450.697,00	16.145.160,00	16.953.462,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:					
Pajak Masukan	13.600.047,00	12.615.637,00	17.524.031,00	13.275.183,00	12.503.137,00
Kompensasi Masa Sebelumnya	3.485.672.873,00	3.482.484.436,00	3.475.028.602,00	3.481.101.936,00	3.478.231.959,00
PPN Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	(3.482.484.436,00)	(3.475.028.602,00)	(3.481.101.936,00)	(3.478.231.959,00)	(3.473.781.634,00)

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada bulan Agustus pajak keluaran dikurang hasil kompensasi masa sebelumnya ditambah dengan PPN Masukan terjadi lebih bayar sebesar Rp 3.482.484.436,- ; pada bulan September sebesar Rp 3.475.028.602,- ; pada bulan Oktober sebesar Rp 3.481.101.936,- ; pada bulan November sebesar Rp 3.478.231.959,- dan pada bulan Desember sebesar Rp 3.473.781.634,-.

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan perhitungan yang dilakukan Perum Perumnas Proyek Sukaramai menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, bahwa setiap bulannya perusahaan mengalami lebih bayar. Berikut selisih perhitungan lebih bayar menurut perhitungan perusahaan dan perhitungan berdasarkan UU PPN.

- a) Lebih Bayar pada bulan Agustus

Pencatatan perusahaan	= Rp 3.474.840.986,-
Pencatatan sesuai UU PPN	= Rp 3.482.484.436,-
Selisih	= Rp 7.643.450,-

- b) Lebih Bayar pada bulan September

Pencatatan perusahaan	= Rp 3.467.385.152,-
Pencatatan sesuai UU PPN	= Rp 3.475.028.602,-
Selisih	= Rp 7.643.450,-

- c) Lebih Bayar pada bulan Oktober

Pencatatan perusahaan	= Rp 3.476.408.184,-
Pencatatan sesuai UU PPN	= Rp 3.481.101.936,-
Selisih	= Rp 4.693.752,-

- d) Lebih Bayar pada bulan November

Pencatatan perusahaan	= Rp 3.473.538.207,-
-----------------------	----------------------

Pencatatan sesuai UU PPN = Rp 3.478.231.959,-
Selisih = Rp 4.693.752,-

e) Lebih Bayar pada bulan Desember

Pencatatan perusahaan = Rp 3.469.087.882,-
Pencatatan sesuai UU PPN = Rp 3.473.781.634,-
Selisih = Rp 4.693.752,-

Berdasarkan perhitungan diatas kesalahan perhitungan PPN pada bulan Agustus berdampak pada PPN kurang bayar/lebih bayar dan kompensasi masa pajak sebelumnya dimana akibat perusahaan mencatat pajak keluaran bulan Agustus 2021 lebih tinggi maka mengakibatkan lebih bayar dan kompensasi masa pajak sebelumnya menjadi lebih rendah.

Pengolahan Data Pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000,00 sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. Pengolahan data untuk pelaporan SPT Masa PPN pada Perum Perumnas Proyek Sukaramai terdiri dari:

1. Formulir 1111 ialah SPT Masa PPN adalah induk SPT Masa PPN.
2. Formulir 1111 AB ialah Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan adalah lampiran SPT Masa PPN (memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan)
3. BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) ialah bukti dokumen yang diterima setelah berhasil melaporkan pajak.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Perum Perumnas Proyek Sukaramai, maka pelaporan yang diterapkan oleh Perum Perumnas Proyek Sukaramai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Pelaporan SPT Masa PPN Bulan Agustus sampai Bulan Desember 2021

Masa Pajak 2021	Tanggal Laport	Lebih Bayar	Kesesuaian dengan UU PPN
Agustus	30 September 2021	(3.474.840.986,00)	sudah sesuai
September	29 Oktober 2021	(3.467.385.152,00)	sudah sesuai
Oktober	29 November 2021	(3.476.408.184,00)	sudah sesuai
November	29 Desember 2021	(3.473.538.207,00)	sudah sesuai
Desember	28 Januari 2022	(3.469.087.882,00)	sudah sesuai

Sumber : BPE, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Perum Perumnas Proyek Sukaramai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja kesalahan perhitungan PPN di bulan Agustus 2021 pada salah satu Nama Pembeli BKP/Penerima JKPatas nama Gema Halelu Isa berdampak pada PPN kurang bayar/lebih bayar, kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya dan perhitungan lebih bayarnya serta berdampak juga pada pelaporannya. Atas kesalahan ini, maka sebaiknya dilakukan pembedulan SPT agar pada saat pemeriksaan pajak tidak ditemukan kesalahan pada SPT.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh Perum Perumnas Proyek Sukaramai adalah harga jual dimana biaya yang diminta oleh perusahaan karena penyerahan BKP. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (17), (18), maka dasar pengenaan pajak yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar dalam perhitungan PPN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sudah diatur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat (1) dengan menggunakan rumus DPP dikalikan dengan tarif PPN sebesar 10%. Begitu pula yang dilakukan perusahaan. PPN Keluaran terjadi ketika perusahaan melakukan penyerahan BKP sedangkan PPN Masukan terjadi apabila perusahaan melakukan pembelian atau penerimaan jasa. Jika terjadi selisih

antara PPN Keluaran dan PPN Masukan, sisanya akan disetorkan ke kas negara, namun jikaterjadi lebih bayar maka akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam masa pajak Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2021 terjadi lebih bayar dan Perum Perumnas Proyek Sukaramai memilih untuk mengkompensasikan pajaknya ke bulan berikutnya. Dengan demikian perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap PPN Keluaran dan PPN Masukan sudah sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009. Hanya sajapada saat perhitungan PPN pada salah satu pembeli BKP atas nama Gema Halelu Isa terjadi kesalahan yang disebabkan salah dalam menginput nominal PPN pada Microsoft Exel saat sebelum diupload ke aplikasi e-faktur karena data exel yang hendak diupload tidak boleh memakai rumus sehingga harus diinput manual oleh sebab itu sebaiknya dilakukan pembetulan SPT agar pada saat pemeriksaan pajak tidak ditemukan kesalahan pada SPT.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan PPN yang diterapkan oleh Perum Perumnas Proyek Sukaramai pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, hanya saja pada saat perhitungan PPN pada salah satu pembeli BKP pada bulan Agustus atas nama Gema Halelu Isa terjadi kesalahan dimana kesalahan tersebut berdampak pada perhitungan lebih bayarnya dan kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya serta berdampak juga pada pelaporannya. Atas kesalahan ini, maka terjadi selisih pencatatan lebih bayar antara perusahaan dengan UU No. 42 Tahun 2009. Dengan adanya selisih yang terjadi, maka perhitungan lebih bayar yang seharusnya dilapor adalah sebesar pencatatan yang sudah disesuaikan dengan UU No. 42 Tahun 2009. Oleh sebab itu sebaiknya dilakukan pembetulan SPT agar pada saat pemeriksaan pajak, tidak ditemukan kesalahan pada SPT.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengumpulkan, mengolah dan membahasa data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh Perum Perumnas Proyek Sukaramai sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, hanya saja pada saat perhitungan PPN pada salah satu pembeli BKP atas nama Gema Halelu Isa terjadi kesalahan dimana kesalahan tersebut berdampak pada perhitungan lebih bayar dan kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya.
2. Pelaporan PPN yang diterapkan oleh Perum Perumnas Proyek Sukaramai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, hanya saja pada saat perhitungan PPN pada salah satu pembeli BKP pada bulan Agustus atas nama Gema Halelu Isa terjadi kesalahan dimana kesalahan tersebut berdampak juga pada pelaporannya

Berdasarkan kesimpulan dan analisis data, maka diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi Perum Perumnas Proyek Sukaramai antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dikarenakan hanya satu pekerja saja yang menangani semua perhitungan dan pelaporan pajak, maka sebaiknya Perum Perumnas Proyek Sukaramai menambah pekerja bagian keuangan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan pada saat menghitung PPN yang akan dilapor.
2. Atas kesalahan yang terjadi dalam perhitungan PPN yang berakibat pada perhitungan dan pelaporannya sebaiknya dilakukan pembetulan SPT agar pada saat pemeriksaan pajak, tidak ditemukan kesalahan pada SPT.

REFERENCES

- Djuanda, Gustian. & Lubis, Irwansyah. (2011). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Elvera & Astarina. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Idris, Muhammad. (2021, June 17). Apa itu PPN: Definisi, Tarif, Pemungut, dan Objek Pajaknya. *Kompas*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/10/17/160933626/apa-itu-ppn-definisi-tarif-pemungut-dan-objek-pajaknya/>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* Edisi 2019. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. (2010).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut Menyetor dan Melaporkan Pajak. (2015).

- Perumnas. (2021, June 14). Profile Perusahaan Perum Perumnas. *Perumnas*. Retrieved from <https://perumnas.co.id/tentang-perumnas/>
- Pristiwanti. (2020). *Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Prima Indonesia Logistik Medan*.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalinda, P. (2019). *Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Analisis Deskriptif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna, V. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983. (2009).
- Wulan, Kadek. (2022, June 19). Pengetahuan Umum Perpajakan. *Pajakku*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>